

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 84.6 /KPTS/ IV /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana amanat Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 41 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah secara administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum melalui sertifikasi tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, perlu dibentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan:

Surat Usulan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halmahera Barat Nomor: 28.1/TP-SDA/III/2024 perihal: Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tecantum pada Lampiran I keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisir tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat berdasarkan wilayah kecamatan dan desa;
- b. menyiapkan dasar penguasaan atau alas haknya, berupa bukti pembelian, surat hibah dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- c. menyiapkan permohonan pendaftaran sertifikat kepada Kantor BPN Kabupaten Halmahera Barat beserta dokumen-dokumen pendukungnya;
- d. mendampingi pihak Kantor BPN Kabupaten Halmahera Barat dalam proses pengukuran serta penelitian tanah;
- e. membantu kelancaran proses pengukuran dan pemeriksaan hasil peta bidang serta penyelesaian sertifikat;
- f. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan sertifikasi tanah; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikatan tanah:
- b. melengkapi dokumen kepemilikan tanah; dan
- c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan pembahasan lainnya.

KEEMPAT

Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana

Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah terhitung sejak tanggal 1 April

2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEENAM

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 1 April 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT PARAF
Sekretaris Daerah
Ass. Bid. Pemerintahan & Kesra
Kabag Tata Pemerintahan & SDA
Kabag. Hukum & Orgs

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,

3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,

4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 84.B/KPTS/IV/2024 TANGGAL: 1 APPIL 2024

TENTANG: DAFTAR SUSUNAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARAN HONOR/BULAN | КЕТ. |
|----------|--|------------------------|------------------------|------|
| 1 | Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat | Pembina | Rp. 1.500.000,- | |
| 2 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Halmahera Barat | Pengarah | Rp. 1.400.000,- | |
| 3 | Kepala BPN Kab. Halmahera Barat | Pengarah | Rp. 1.400.000,- | |
| 4 | Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat | Pengarah | Rp. 1.400.000,- | |
| 5 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan & SDA Setda Kab. Halmahera Barat | Penanggungjawab | Rp. 1.250.000,- | |
| 6 | Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan Setda Kab. Halmahera Barat | Ketua | Rp. 1.000.000,- | |
| 7 | Kasubbid Barang Tidak Bergerak BKAD Kab. Halmahera Barat | Wakil Ketua | Rp. 850.000,- | |
| 8 | Staf Khusus Bidang Kebijakan Keuangan Daerah | Wakil Ketua | Rp. 850.000,- | |
| 9 | Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kab. Halmahera Barat | Sekretaris | Rp. 750.000,- | |
| 10 | Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat | Anggota | Rp. 750.000,- | |
| 11 | Kasubbid Barang Bergerak BKAD Kab. Halmahera Barat | Anggota | Rp. 750.000,- | |
| 12 | Kasubag Administrasi Umum dan Kewilayahan Setda Kab. Halmahera Barat | Anggota | Rp. 750.000,- | |

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------------|----------------|
| Sekretaris Daerah | 1 /- |
| Ass. Bid. Pemerintahan & Kesra | 2-7-24. |
| Kabag Pemerintahan & SDA | 1 |
| Kabag Hukum & Orgs | Not the second |
| | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 84 6 / KPTS / IV / 2024 TANGGAL : 1 APRIL 2024

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARAN HONOR/BULAN | KET. |
|-----|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 1 | Rahmat Siko, SH | Ketua | Rp. 450.000,- | |
| 2 | Wempi Manoa | Anggota | Rp. 420.000,- | |
| 3 | Irma Khairunnisa Mansyur, SH | Anggota | Rp. 420.000,- | |
| 4 | Maria Wulandari Rahailwarin, SH | Anggota | Rp. 420.000,- | |
| 5 | Ferawati Silalahi, SE | Anggota | Rp. 420.000,- | |
| 6 | Yusri Gani | Anggota | Rp. 420.000,- | DO AND COLOR OF THE PARTY OF TH |
| 7 | Alwi Momole | Anggota | Rp. 420.000,- | |
| 8 | Arman F. Wahid, S. St | Anggota | Rp. 420.000,- | ex certain de la |
| 9 | Amri Gani Shi | Anggota | Rp. 420.000,- | EL CACACIONI DE LA CACACIONA D |
| 10 | Fahrul Taurita | Anggota | Rp. 420.000,- | |

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------------|-----------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemerintahan & Kesra | R 1/4 24. |
| Kabag Pemerintahan & SDA | 19 |
| Kabag Hukum & Orgs | 1 |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG